

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Temuan serta analisis yang peneliti dapatkan dilapangan seperti yang telah dijabarkan pada BAB V, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2020 tentang tatakelola retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sudah terlaksana namun belum optimal. Hal ini diindikasikan dengan ditemukannya beberapa permasalahan dilapangan ketikan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan memiliki kendala yang mana sumber daya yang butuhkan masih sangat banyak dari ketersediaan sumber daya yang sudah disediakan oleh pihak dinas terutama pada bidang retribusi persampahan/kebersihan. Selain itu. Kendala lainnya dilihat dari agen pelaksana, dimana hasil yang peneliti amati bahwa pegawai dalam bidang retribusi ini masih kurang peka terhadap kinerja nya sendiri, dilihat dari pertanyaan apa saja permasalahan atau kendala yang dihadapi , tetapi pegawai kantornya tidak mengetahui hal ini juga termasuk belum sadarnya pegawai atas apa yang menjadi tanggung jawabnya bersama. Yang mana pihak lapangan pada saat ditanya masih banyak yang tidak tau dan tidak mau tau tentang apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Dan juga kurangnya keterbukaan pihak lapangan atas apa yang menjadi masalah dilapangan. Dan masyarakat juga sebagian yang tidak terbuka terkait pengambilan retribusi ini. Hal ini juga masyarakat banyak yang tidak mengetahui adanya peraturan yang sudah ditetapkan dan apa saja pasal dan sanksi yang dibahas didalamnya.

Pada indikator sosial, ekonomi dan politik juga masih memiliki kendala. Pada kondisi sosial terdapat kendala masih sulitnya masyarakat mengubah kebiasaannya yang merupakan suatu kewajiban untuk membayar atas jasa yang sudah diberikan dalam pengangkutan sampah. Pada kondisi ekonomi pada tahun 2020-2023 mengalami naik-turun pendapatan dikarenakan kondisi lingkungan dan juga kinerja yang dimiliki yang menyebabkan masyarakat sulit untuk membayar iuran wajib retribusi sehingga pendapatan target realisasi retribusi sangat jauh dari target yang sudah ditetapkan dan kendala dilapangan karena adanya pihak angkutan mandiri yang tidak bekerja sama dengan dinas.

Peneliti tidak menemukan adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang membayarkan iuran tidak tepat waktu bahkan tidak membayar sama sekali disetiap bulan, seperti yang dijelaskan pada pasal sanksi atas pelanggaran. Pada saat dilapangan peneliti menemukan ketidak nyamanan pelayanan yang diberikan kepada badan usaha yang mana pengangkutan sampah yang menumpuk tidak diangkut selama berhari-hari lamanya yang mengakibatkan tumpukan sampah semakin banyak yang seharusnya pengangkutan dilakukan setiap hari.

Hal ini membuat layanan yang diberikan kepada masyarakat kurang memuaskan dalam hal pembayaran yang dilakukan setiap bulannya tepat waktu.

Peneliti menyimpulkan bahwa pada saat diberlakukan kebijakan ini sampai saat ini masih sedikit adanya perkembangan yang didapat yang mana bisa dilihat dari target yang ditetapkan jauh dari hasil yang didapat dengan sistem pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan juga kurang memuaskan masyarakat terutama badan usaha.

6.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang telah peneliti jabarkan diatas terkait kebijakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2020 tentang Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran agar untuk kedepannya pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2020 tentang tatakelola retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat berjalan lebih baik, berikut beberapa saran tersebut :

1. Pemerintah kota pekanbaru untuk kedepannya diharapkan dapat mengeluarkan peraturan walikota terkait kebersihan khususnya landasan hukum untuk Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2020 tentang tatakelola retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini.

2. Diharapkan khusus pegawai bidang retribusi memahami isi dari peraturan walikota pekanbaru nomor 14 tahun 2020 tentang tatakelola retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini.
3. Dinas LHK khususnya bidang retribusi perlu peningkatan pada implementor pelaksana terutama pada bagian lapangan, agar pengawasan yang diberikan kepada masyarakat semakin optimal sehingga masyarakat mau berkontribusi pada pembayaran retribusi setiap bulannya dan mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Perlunya memberikan arahan kepada masyarakat terkait isi dan pasal yang dibunyikan dalam peraturan ini, dan apa saja yang menjadi sanksi jika masyarakat tidak membayarnya. Dengan melakukan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan kepada badan usaha yang menggunakan jasa angkut kebersihan dari dinas.
5. Perlu adanya pembaharuan terhadap isi kebijakan terutama pada BAB IV Pasal 4 Tata Cara Pemungutan yang disebutkan pemungutan menggunakan aplikasi, pada BAB VI Pasal 6 Tata Cara Pembayaran yang disebutkan pembayaran dapat dilakukan langsung kepada bendahara penerima, petugas pelaksana dan juga evaluasi kinerja.
6. Diharapkan rencana pihak dinas yang ingin bekerja sama dengan pihak mandiri disegerakan, agar pendapatan realisasi yang sudah dirancang hendaknya mencapai target yang ditetapkan.

7. Disarankan untuk memberikan evaluasi kepada pihak lapangan setiap bulannya, agar jelasnya bagaimana kondisi yang terjadi dilapangan dan apa saja kendala yang didapat.
8. Disarankan untuk membuat catatan atau pengingat disetiap tanggal berapa saja pengambilan iuran dilakukan.

